

PERAN INTERNAL AUDIT DAN KOMITE AUDIT DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dewi Saptantinah Puji Astuti

Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRACT

Good Corporate Governance (GCG) is the situation toward good manage in the business, there are transparency and accountability. Therefor, need cooperation of all section within the company , for example top manager until low manager. Exception corporation, the organization need internal control, usually name Internal Control Systems (ICS).

Internal Control Systems have been done auditor intern, internal auditors accountable for their duties to the management company. Some companies have the commissioners and shareholder need to audit committe.. In daily activities between internal audit and audit committes should work together in realizing the condition Good Corporate Governance (GCG). Auditor intern have duty to success intern control, and audit committe have duty to review the task of auditor intern and accountability to precident director and shareholder. The members of the committe audit have background at least master degree of accountant and skill as an auditor in the Accountant Public Corporation.

Keywords: *Good Corporate Governance, Auditor Intern, Audit Committee and Internal Control Systems (ICS)*

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya era demokrasi dan birokrasi pada saat ini maka semakin banyak tuntutan publik agar tercipta adanya transparansi dan akuntabilitas, agar kepercayaan tetap solid maka perlu diciptakan suatu kondisi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, kondisi ini disebut *Good Corporate Governance (GCG)*. Istilah *Good Corporate Governance* tersebut muncul terutama sejak adanya skandal internasional, seperti dalam kasus Enron dan WorldCom, dengan demikian GCG tersebut bukan merupakan pola baru atau merupakan sebuah inovasi, tetapi merupakan suatu pertanggungjawaban kepada publik mengenai perkembangan yang ada (Dwi Novi Kusumawati, 2007:132).

Konsep GCG ini mempunyai maksud tata kelola organisasi atau pemerintahan yang baik, ditinjau dari konsep GCG tersebut maka GCG mencakup tidak hanya diterapkan pada sektor pemerintah saja tetapi juga pada sektor swasta, yang jelas tuntutan untuk transparan dan akuntabel diperlukan dalam konsep ini. Pelaksanaan GCG ini dalam kenyataan menemui banyak kendala, diantaranya adalah masalah penyimpangan yang banyak terjadi, misalnya adanya penyelewengan-penyelewengan terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Hal ini tidak akan terjadi apabila kontrol dalam perusahaan tersebut dilaksanakan efektif, dalam hal ini sistem perlu ditegakkan, yaitu perlu penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Suatu perusahaan dengan SPI yang kuat maka setidaknya penyimpangan-penyimpangan dapat diminimumkan. Pihak yang dianggap berperan dalam penegakan SPI ini adalah internal auditor.

Internal auditor merupakan suatu profesi akuntan yang bekerja dalam perusahaan dengan tuntutannya adalah dapat memberikan nilai tambah (*value added*) bagi manajemen perusahaan (Sawyer, 2005: 3). Tugas internal auditor ini adalah tidak hanya mencakup audit keuangan saja tetapi juga audit ketaatan dan operasional perusahaan, dengan demikian profesi ini bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan agar dapat berjalan efektif. Perusahaan-perusahaan besar terutama yang sudah *go public* tentunya membutuhkan profesi internal auditor dalam perusahaannya.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi muncullah peran komite audit, komite audit ini juga berperan dalam mengurangi adanya penyimpangan-penyimpangan dalam perusahaan. Perannya adalah mendeteksi adanya beberapa kekeliruan dalam proses pelaporan keuangan dan memonitor hubungan antara manajemen perusahaan dan auditor (Lawrence, 2003: 17). Sekilas dari fungsi komite audit maka perannya hampir sama dengan profesi auditor, tetapi sebenarnya dua bagian ini mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. Auditor internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi operasional perusahaan agar dapat berjalan secara efisien dan efektif dan mempertanggungjawabkannya kepada manajemen, sedangkan komite audit juga mengevaluasi kinerja manajemen tetapi mereka mempertanggungjawabkan kepada dewan direksi dan pemegang saham.

Dari tanggung jawab masing-masing bagian tersebut sekilas memang hampir sama tetapi mempunyai perbedaan dalam hal tanggung jawab dan komposisi struktur organisasinya. Berdasarkan hal tersebut maka artikel ini ingin membahas lebih jauh bagaimana hubungan dan peran antara internal auditor dengan komite audit dalam tanggung jawabnya untuk menegakkan *Good Corporate Governance* (GCG).

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Ditinjau dari arti kata secara harfiah *Good Governance*, maka *good* adalah baik, sedangkan *governance* adalah pemerintahan, sehingga secara sederhana diartikan pemerintahan yang baik yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Karakteristik untuk dapat dikatakan memenuhi kriteria *good governance* adalah (BPKP, 2000):

1. *Participation*, maksudnya setiap warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan.
2. *Rule of Law*, hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar arus informasi.
4. *Responsiveness*, lembaga dan proses hukum harus mencoba melayani setiap stakeholders.
5. *Consensus Orientation*, sebagai perantara kepentingan yang berbeda untuk memberikan pilihan terbaik bagi keputusan yang lebih luas.
6. *Equity*, semua warga Negara mempunyai kesempatan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.
7. *Effectiveness and efficiency*, lembaga harus menghasilkan sesuai dengan tujuan semula
8. *Accountability*, para pembuat keputusan, baik dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga lain.
9. *Strategic Vision*, para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance*.

Karakteristik di atas terutama ada di dalam organisasi pemerintahan, tetapi tuntutan sekarang *good governance* tidak hanya ada dalam pemerintahan saja tetapi juga dalam sektor swasta, karena memang hal tersebut sangat diperlukan untuk menjaga kontinuitas perusahaan dalam jangka panjang, untuk itu dipakai istilah *Good Corporate Governance*, yang diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik.

Karakteristik GCG dalam organisasi sektor swasta juga tetap mempunyai karakteristik yang sama dalam organisasi pemerintahan, yaitu: Akuntabilitas dan Transparansi. Kedua hal tersebut sangat dibutuhkan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Hasil dari penerapan GCG tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasinya, yang ditunjukkan dari adanya peningkatan kinerja, berhasil ditekannya konflik kepentingan dan harmonisasi pengambil keputusan berjalan dengan baik (Akhmad Syahroza 2009).

Dalam kenyataan penerapan GCG banyak menghadapi tantangan serta kendala, hal ini sejalan dengan berkembangnya transaksi yang semakin kompleks dan rumit, dengan demikian perlu adanya penyempurnaan

berbagai sistem dan kebijakan disesuaikan dengan perkembangan transaksi serta kejadian ekonomi yang semakin kompleks, menurut Akhmad Syahroza (2009) praktik GCG harus bersifat dinamis, responsif dan adaptif.

Terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan GCG, hal tersebut tidak terlepas dari peran akuntan sebagai pihak pengendali jalannya perusahaan dan juga lingkungan organisasi yang mendukung berhasilnya penerapan GCG tersebut, yaitu dalam hal ini adalah peran pihak manajemen sebagai pihak yang *me-manaj* perusahaan, tetapi dalam organisasi perusahaan yang besar, perusahaan tidak hanya diperankan oleh pihak manajemen saja tetapi dalam hal ini terdapat dewan direksi dan komisaris. Dengan demikian tidak hanya akuntan dalam hal ini internal audit saja yang berperan tetapi diperlukan adanya komite audit yang merupakan penghubung dengan dewan direksi dan komisaris perusahaan. Untuk mewujudkan GCG, perlu diciptakan kerjasama yang baik antara komite audit dengan auditor dalam menelaah kondisi perusahaan dengan tujuan untuk kemajuan perusahaan.

UPAYA MEWUJUDKAN GCG

Good Corporate Governance dapat terlaksana apabila terdapat beberapa karakteristik yang sudah disebutkan di atas, dari beberapa karakteristik tersebut maka syarat yang utama dalam upaya mewujudkan GCG adalah adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Dalam artian sederhana akuntabilitas merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan, sedang secara luas akuntabilitas berarti perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Transparansi diartikan sebagai keterbukaan, dengan demikian akuntabilitas dan transparansi merupakan syarat utama dan saling berkaitan dalam upaya mewujudkan GCG. Sedangkan partisipasi adalah dilibatkannya karyawan dalam perusahaan untuk ikut dalam pengambilan keputusan.

Terdapat beberapa manfaat apabila perusahaan menerapkan GCG tersebut, yang jelas karena perusahaan semakin tertata rapi maka kinerja perusahaan akan semakin meningkat, akibatnya kemungkinan paling besar adalah perusahaan akan dapat memaksimumkan laba, dan dengan menerapkan GCG maka diharapkan dapat dikurangi adanya penyalahgunaan wewenang.

Masalahnya adalah adanya suatu perusahaan yang telah menerapkan GCG secara baik, tetapi perusahaan tersebut masih mengalami pembobolan yang dilakukan oleh pihak luar bekerjasama dengan pihak dalam perusahaan, hal inilah yang menjadi permasalahan dalam artikel yang ditulis

oleh Akhmad Syahroza (2009). Masalah tersebut menyangkut dua hal yaitu masalah *corporate governance* dan pengendalian intern, hal ini dikarenakan masalah GCG menekankan hubungan pada berbagai pihak terutama pada tingkatan strategis, sedangkan kasus terjadinya pembobolan merupakan indikasi adanya pengendalian intern yang lemah, pengendalian intern tersebut terjadi pada tingkatan operasional.

Dengan demikian *corporate governance* dan pengendalian internal adalah dua hal yang berbeda tetapi keduanya mempunyai hubungan yang berkaitan dalam upaya mewujudkan GCG. Selain itu pihak yang terlibat pun berbeda apabila pengendalian intern lebih berfokus pada tugas dari auditor intern, sedangkan penerapan GCG lebih ke strategic yaitu tugas komite audit, tetapi kedua pihak tersebut harus saling bekerjasama.

INTERNAL AUDIT DAN KOMITE AUDIT

Audit merupakan suatu kegiatan pemeriksaan untuk mengumpulkan bahan bukti, tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan laporan audit yang dapat digunakan untuk para pemakai yang berkepentingan dengan hasil audit tersebut. Berdasar klasifikasi pelaksanaannya dapat dibagi menjadi: auditor eksternal, auditor internal dan audit sektor publik (Abdul Halim, 2003: 7). Auditor eksternal merupakan auditor pada suatu kantor akuntan publik yang memberikan jasa kepada klien. Auditor internal merupakan auditor yang bekerja dalam suatu perusahaan, dengan tugasnya adalah membantu manajemen dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Auditor sektor publik merupakan auditor yang berada dalam organisasi pemerintahan. Artikel ini lebih fokus kepada tugas dan fungsi dari auditor internal dalam upayanya mewujudkan *corporate governance*.

Ditinjau dari perkembangannya profesi auditor internal ini sebenarnya bukan profesi baru, hal ini didasarkan kebutuhan perusahaan selain dari peran auditor eksternal, karena suatu perusahaan yang semakin berkembang maka perlu pihak-pihak yang mampu mengendalikan kegiatan operasional perusahaannya, sehingga pelaksanaan transaksi perusahaan dapat terkontrol, hal ini merupakan tugas dari seorang internal auditor yang selain membantu manajemen dalam memberikan solusi juga harus dapat mengontrol dan mengendalikan kegiatan operasional agar tetap sesuai dengan tujuan semula.

Sejarah perkembangan internal auditor itu sendiri dimulai pada 3500 sebelum Masehi, pada abad permulaan dengan cara memberikan tanda di samping angka transaksi keuangan yang sudah diverifikasi (Sawyer, 2003: 4), sehingga secara tidak langsung pengendalian intern yang merupakan

tugas dari internal auditor telah dilaksanakan pada masa itu. Kemudian auditor internal semakin mengalami perkembangan pada masa revolusi industri di Inggris, yang pada saat itu semakin banyak orang berkeinginan untuk melakukan investasi pada perusahaan lain, hingga profesi auditor internal ini semakin berkembang sampai sekarang.

Di Indonesia perkembangan peran internal auditor juga semakin dirasakan pentingnya oleh pihak manajemen perusahaan di samping peran dari auditor eksternal, tetapi dalam hal ini pandangan bahwa auditor internal ibarat orang yang mencari-cari kesalahan semakin berubah karena pihak manajemen semakin membutuhkan pihak yang dapat mengontrol dan mengendalikan tugas manajemen dalam menjalankan perusahaan, karena perusahaan dengan sistem pengendalian intern yang kuat maka setidaknya perusahaan tersebut dalam menjalankan kegiatannya sudah berjalan secara efisien dan efektif, dan penyimpangan juga dapat diminimumkan. Hal ini selaras dengan upaya perusahaan dalam mewujudkan *good corporate governance*. Internal auditor bertugas menjamin agar pengendalian intern dalam perusahaan dapat diterapkan, kemudian internal auditor bertanggung jawab menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manajemen perusahaan. Dalam pelaksanaan tugasnya apabila dalam perusahaan terdapat auditor eksternal maka auditor internal dan auditor eksternal harus dapat bekerja sama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan tidak menyimpang dari kode etik profesi masing-masing. Dengan demikian semakin jelas bahwa auditor internal sangat berperan bagi perusahaan dalam upaya mewujudkan *good corporate governance*.

Masalah kemudian muncul pada saat perusahaan sudah berkembang pesat dengan pertanggungjawaban tidak hanya kepada pihak manajemen perusahaan saja tetapi sudah berkembang kepada dewan direksi, komisaris dan pemegang saham. Pihak-pihak tersebut juga membutuhkan informasi mengenai perkembangan usaha suatu perusahaan, bahkan pihak tersebut mempunyai fungsi sebagai pengawas dalam suatu perusahaan. Pihak yang berperan dalam hal ini adalah Komite Audit. Perusahaan yang sudah terdaftar dalam bursa saham sebaiknya membentuk komite audit aturan tersebut berlaku juga bagi BUMN, hal ini didukung oleh UU tentang BUMN yang menyatakan bahwa Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif atau berfungsi membantu Komisaris atau Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya (UU Nomor 19, 2003). Didukung pula dengan Surat Keputusan (SK) yang menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2004 (Bapepam, SK:KEP-41/PM/2003).

Terdapat beberapa penelitian yang membahas peranan komite audit, Lawrence (2003) menguji hubungan antara karakteristik komite audit dengan *fee* audit, dengan menggunakan data-data perusahaan yang terdaftar dalam bursa saham, hasil penelitian menyatakan bahwa komite audit berhubungan positif dengan *fee* audit. Penelitian ini juga membahas tentang peran komite audit, yaitu dapat membantu manajer dalam memilih auditor yang mempunyai kompetensi dan reputasi yang tinggi.

Abbott, Parker dan Peters (2004 dalam Akhmad Syahroza, 2009) yang juga membahas tentang peran komite audit mengemukakan bahwa komite audit berfungsi melakukan penunjukkan kantor akuntan publik dan melakukan evaluasi atas kinerja kantor akuntan publik, komite audit tersebut harus melakukan kerjasama dengan internal auditor maupun eksternal auditor dalam menghasilkan laporan keuangan yang dapat mencerminkan kondisi *good governance*.

Penelitian Sidharta dan Leonardo (2006) tentang komposisi komite audit dan keefektivannya juga menghubungkannya dengan praktik *good governance* di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa mayoritas pemegang saham merasa bahwa komite audit sebagai ancaman kontrol mereka dalam perusahaan, kekuasaan mereka seperti direktur untuk membatasi otoritas dan usaha dari komite audit. Faktor yang menyebabkan hal ini adalah karena sebagian besar perusahaan di Indonesia masih didominasi oleh perusahaan keluarga.

Penelitian lain dari I Putu Sugiarta (2008) yang menghubungkan antara eksternal auditor, komite audit dan praktik manajemen laba. Dengan menggunakan data dari 127 perusahaan manufaktur yang terdaftar di JSX, tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang menyatakan adanya komite audit dapat mengurangi praktik manajemen laba, padahal beberapa hasil penelitian banyak yang menyatakan bahwa adanya komite audit dapat mengurangi praktik manajemen laba. Terdapat beberapa faktor mengenai hal ini, pertama, ada sebagian perusahaan yang memiliki komite audit yang kurang berkualitas akibatnya kinerjanya kurang efektif. Kedua, sebaiknya perusahaan dalam memilih anggota komite audit salah satu dari anggota tersebut harus memiliki pendidikan akuntansi dan memiliki jenjang S2 di program studi akuntansi, sehingga anggota komite audit memiliki isu-isu terkini tentang akuntansi. Ketiga, sebaiknya anggota tim audit diangkat dari mantan karyawan dari kantor akuntan *big four*. Terakhir, pemilihan anggota komite audit sebaiknya transparan.

Meninjau beberapa hasil penelitian di atas mengenai komite audit, maka dapat dijelaskan tentang komite audit bahwa sebenarnya komite audit dapat mengurangi praktik manajemen laba dalam suatu perusahaan, dengan

demikian secara tidak langsung dapat menciptakan kondisi *good governance* di Indonesia, *good corporate governance* ini dapat dilihat dari adanya transparansi dan akuntabilitas dalam perusahaan, hal ini dapat dilihat dari pengendalian internal dalam perusahaan tersebut, semakin pengendalian intern ditegakkan dalam perusahaan tersebut, maka penyimpangan dalam perusahaan dapat diminimumkan.

Pengendalian intern merupakan tugas utama dari auditor internal, dengan demikian jelaslah bahwa perlu adanya kerjasama antara auditor internal dan komite audit dalam menegakkan kondisi *good corporate governance*. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi *good corporate governance* di Indonesia masih pada tingkat terendah. Ada banyak faktor dalam hal ini, diantaranya karena masih banyak perusahaan di Indonesia yang merupakan perusahaan keluarga. Dan hasil penilaian *good governance* di Indonesia masih berkisar pada angka + 2,5 (Akhmad Syahroza, 2009) yang artinya masih rendahnya capaian penilaian *good governance* di Indonesia. Pada tahapan tersebut pelaksanaan *good corporate governance* di Indonesia masih mengejar formalitas daripada substansi.

KESIMPULAN

Upaya mewujudkan *Good Corporate Governance* merupakan hal yang tidak mudah dilaksanakan, terdapat beberapa kendala dalam hal ini, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia. Untuk dapat mewujudkan hal ini maka perlu ada pembenahan dalam perusahaan tersebut, yaitu dengan menguatkan kontrol dalam perusahaan tersebut dengan cara menegakkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam perusahaan tersebut, sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat diminimumkan, hal ini merupakan tugas dari profesi internal auditor.

Internal auditor mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pihak manajemen perusahaan, sedangkan struktur perusahaan di Indonesia dengan komposisi komisaris dan pemegang saham, maka terdapat peran yang menghubungkan kepentingan para komisaris dan pemegang saham dengan kondisi perusahaan, yaitu peran dari komite audit, karena komite audit ini mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham dan komisaris.

Komite audit perlu menelaah hasil pekerjaan dari internal auditor, komite audit juga dapat mempengaruhi dan membantu pihak manajemen dalam penunjukkan auditor dari kantor akuntan publik. Komite audit haruslah orang yang kompeten dan memiliki kinerja yang berkualitas. Untuk itu anggota dari komite audit sekurang-kurangnya haruslah ada yang

memiliki latar belakang akuntansi dan memiliki pengalaman di bidang audit, sehingga memiliki pemahaman tentang isu-isu terkini tentang permasalahan akuntansi. Dengan demikian perlu adanya kerjasama yang baik antara komite audit dengan internal auditor dalam mewujudkan kondisi yang *good corporate governance* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2003. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Akhmad Syahroza. 2009. "Tantangan Profesi Auditor Internal dalam Penerapan Good Governance". *Seminar Association Auditor Internal (AAI)*, 23 Agustus 2009.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Dwi Novi Kusumawati. 2007. "Profitability and Corporate Governance Disclosure: an Indonesian Study". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 10. No.2, Mei, hal 131-146.
- I Putu Sugiarta Sanjaya. 2008. "Auditor Eksternal, Komite Audit dan Manajemen Laba". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 11, No. 1 Januari, hal 97-116.
- Lawrence J. Abbott, Susan Parker, Gary F. Peters, and K Raghunandan. 2003. "The Association between Audit Committee Characteristics and Audit Fees". *Auditing: A Journal Of Practice & Theory*, Vol. 22 No.2, p. 17-32.
- Sawyer's. 2003. *Internal Auditing*. Edisi Terjemahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Sidharta Utama dan F. Leonardo Z. 2006. "Audit Comité Composition, Control of Majority Shareholders and Their Impact on Audit Comité Effectiveness: Indonesia Evidence". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 9, No. 1. Januari, hal 21-34.
- SK Bapepam No.: KEP – 41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003.
- UU Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang BUMN.